



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

Chozinul Mu'alimien Lahir di Blitar pada tanggal 3 November 1992, Jenis Kelamin: Laki-laki., Agama: Islam., Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jln. Bali Gg. VII No. 24 RT 002 RW 001 Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan : WNI. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 08 Januari 2024 Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Blt tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim tertanggal tertanggal 08 Januari 2024 Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Blt tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dalam Register Perkara Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Blt, tanggal 08 Januari 2024, mengajukan Permohonan Penetapan Akte Kematian, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah cucu dari anak pertama yang bernama MIFTAHUL HUDA (AYAH) dari suami istri bernama UMAR ZUBAIDI (KAKEK) dengan SITI AMINAH (NENEK) sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran Nomor: 1529/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Blitar tertanggal 20 Januari 2023;
2. Bahwa Kakek Pemohon (UMAR ZUBAIDI) berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Kelurahan Karangtengah

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomot 5/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor: 530/999/410.401.4/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Karangtengah tertanggal 19 Desember 2023.;

3. Bahwa Kakek Pemohon (UMAR ZUBAIDI) berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Kelurahan Karangtengah dan telah meninggal dunia atas nama UMAR ZUBAIDI pada tanggal 12 Februari 1977, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 530/988/410.401.4/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Karangtengah tertanggal 15 Desember 2023 ;

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orangtua (Kakek) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, sehingga almarhum (UMAR ZUBAIDI) belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum (UMAR ZUBAIDI) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum berdasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang diperbarui di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 44 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan, jika data kematian tidak ada di database, dokumen-dokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa diproses jika sudah ada penetapan sidang pengadilan termasuk akta kematian;

7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Karangtengah pada tanggal 12 Februari 1977 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama UMAR ZUBAIDI karena sakit dan dikebumikan di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomot 5/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas UMAR ZUBAIDI tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3572030311920004 atas nama CHOZINUL MU'ALIMIEN, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Photo Copy Kartu Keluarga Nomor 3572030412180001 dengan Kepala Keluarga bernama CHOZINUL MU'ALIMIEN yang dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1529/1992 atas nama CHOZINUL MU'ALIMIEN yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0067/02/III/2018 atas nama CHOZINUL MU'ALIMIEN yang dikeluarkan tanggal 02 maret 2018 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Photo Copy Surat Keterangan Domisili Nomor 530/999/410.401.4/2023 atas yang dikeluarkan tanggal 19 Desember 2023 oleh Kantor Kelurahan Karangtengah Kabupaten Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Photo Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 530/988/410.401.4/2023 Tanggal 15 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Karangtengah kabupaten Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Photo Copy Surat Pernyataan Waris tertanggal 01 November 2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomot 5/Pdt.P/2024/PN Blt



8. Photo Copy Surat Pernyataan Waris tertanggal 29 Juli 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8;

9. Asli Surat Pernyataan tertanggal 19 Januari 2024, diberi tanda P-9;

10. Photo Copy Surat Keterangan Nomor 027/1696/410.103.2/2023 Tanggal 15 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata benar sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9 bukti asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **ARIF SHODIQI** dan **ARIFIN EFENDI**, yang masing - masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **ARIF SHODIQI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama CHOZINUL MU'ALIMIEN;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jln. Bali Gg. VII No. 24 RT 002 RW 001 Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari MIFTAHUL HUDA dan TATIK HIDAYATI;
- Bahwa MIFTAHUL HUDA adalah anak pertama dari UMAR ZUBAIDI dengan SITI AMINAH;
- Bahwa UMAR ZUBAIDI adalah kakek Pemohon;
- Bahwa UMAR ZUBAIDI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Pebruari 1977 di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar;
- Bahwa UMAR ZUBAIDI semasa hidupnya tinggal di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (kakek) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomot 5/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga almarhum UMAR ZUBAIDI belum dibuatkan Akta Kematian;

- Bahwa Akte kematian tersebut dipergunakan untuk mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang diperbarui di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 44 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan, jika data kematian tidak ada di database, dokumen-dokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa diproses jika sudah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **ARIFIN EFENDI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon bernama CHOZINUL MU'ALIMIEN;
- o Bahwa Pemohon beralamat di Jln. Bali Gg. VII No. 24 RT 002 RW 001 Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar;
- o Bahwa Pemohon adalah anak dari MIFTAHUL HUDA dan TATIK HIDAYATI;
- o Bahwa MIFTAHUL HUDA adalah anak pertama dari UMAR ZUBAIDI dengan SITI AMINAH;
- o Bahwa UMAR ZUBAIDI adalah kakek Pemohon;
- o Bahwa UMAR ZUBAIDI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Pebruari 1977 di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar;
- o Bahwa UMAR ZUBAIDI semasa hidupnya tinggal di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar;
- o Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (kakek) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomot 5/Pdt.P/2024/PN Blt



Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga almarhum UMAR ZUBAIDI belum dibuatkan Akta Kematian;

o Bahwa Akte kematian tersebut dipergunakan untuk mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

o Bahwa Saksi mengetahui bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang diperbarui di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 44 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan, jika data kematian tidak ada di database, dokumen-dokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa diproses jika sudah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Blitar akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri:

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bahwa Pemohon beralamat di Jln. Bali Gg. VII No. 24 RT 002 RW 001 Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar sebagaimana bukti P-1, dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Blitar berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomot 5/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2022 telah mengajukan permohonannya untuk membuat Akta Kematian orang tua (Kakek) Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri antara, MIFTAHUL HUDA dengan SUDARTI sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa benar Pemohon adalah cucu dan merupakan salah satu ahli waris dari UMAR ZUBAIDI atau anak dari MIFTAHUL HUDA sebagaimana bukti P-8;
- Bahwa Benar Kakek Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Pebruari 1977 sebagaimana bukti P-6;
- Bahwa pada saat Kakek Pemohon yang bernama UMAR ZUBAIDI tersebut meninggal dunia sampai sekarang belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa benar Akta Kematian kakek pemohon tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Blitar akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

1. Pasal 81 s/d Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ;
2. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomot 5/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, serta diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta bahwa Kakek Pemohon yang bernama UMAR ZUBAIDI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Pebruari 1977 dan hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8, Pemohon merupakan ahli waris pengganti dari orang tuanya yang bernama Miftahul Huda, sehingga dapat mengajukan permohonan Akta Kematian terlambat atas Kakek Pemohon yang bernama Umar Zubaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dimaksud haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomot 5/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Karangtengah pada tanggal 12 Februari 1977 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama UMAR ZUBAIDI karena sakit dan dikuburkan di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas UMAR ZUBAIDI tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami ARI KURNIAWAN, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dan dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yudha Arrahman, S.Kom.

ARI KURNIAWAN, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Proses/ ATK	: Rp. 75.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
5.	Materai	: Rp. 10.000,00
6.	<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>

JUMLAH : Rp. 155.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomot 5/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)